

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 269 /PK/2019

Tanggal : 22 Juli 2019

## HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KOTA BANJARBARU

## Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Kode Daerah: 1610

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama		-	
2.	Objek		-	
3.	Subjek		-	
4.	Dasar Pengenaan	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP.</p> <p>(2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah.</p> <p>(3) Tata cara pengenaan dan penetapan NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.</p>	-	Telah sesuai dengan UU 28 Tahun 2009.
5.	Tarif			
6.	Cara Penghitungan Pajak		-	
7.	Wilayah Pemungutan		-	
8.	Masa Pajak		-	
9.	Penetapan		-	
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan		-	
11.	Kedaluwarsa	<p style="text-align: center;">Penjelasan ayat (2) Pasal 25</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Permohonan penghapusan piutang pajak oleh Kepala Dinas/Badan yang membidangi pendapatan daerah harus menjelaskan alasan-alasan penghapusan dan upaya-upaya yang telah dilakukan.</p> <p>Berdasarkan permohonan penghapusan, Walikota dapat menetapkan penghapusan piutang pajak untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), sedangkan untuk penghapusan</p>	-	Telah sesuai dengan UU 28 Tahun 2009.

1

or

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		piutang pajak lebih dari Rp. 5.000.000.000- (lima milyar rupiah) ditetapkan oleh Walikota setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.		
12.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana		-	
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.	-	Telah sesuai dengan UU 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	Pasal 26A (1) Pengurangan, Keringanan dan pembebasan Pajak selain sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) juga dapat dilakukan Wali Kota dan atau pejabat yang ditunjuk pada saat penetapan dan pencetakan SPPT PBB P2 secara massal dengan ketentuan sebagai berikut: a. dalam rangka penyesuaian NJOP; b. dalam rangka penyesuaian tarif. (2) Tata Cara Pengurangan dan Keringanan dan pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.	-	Telah sesuai dengan UU 28 Tahun 2009.



Jakarta, 22 Juli 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
Direktur Pendapatan dan Kapasitas  
Keuangan Daerah,

*Ria*

Ria Sartika Azahari M